



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMBINA, DEWAN PENASIHAT, DEWAN PENGAWAS DAN PENGELOLA MASJID AGUNG JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa guna memberdayakan peran dan fungsi Masjid Agung Jawa Tengah sebagai tempat Ibadah bagi Umat Islam, kegiatan-kegiatan keagamaan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta sebagai sarana pendidikan dan dakwah, dalam arti luas dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMBINA, DEWAN PENASIHAT, DEWAN PENGAWAS DAN PENGELOLA MASJID AGUNG JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Pembina adalah Pembina Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.
3. Dewan Penasihat adalah Dewan Penasihat Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.
5. Pengelola adalah Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.
6. Masjid Agung adalah Masjid Agung Jawa Tengah yang terletak di Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.
7. Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah adalah segala kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, pengawasan serta pengevaluasian untuk memperoleh hasilguna dan dayaguna dalam pembangunan dan pengembangan Masjid Agung sesuai dengan syariat Islam.
8. Prinsip Ukhuwah Islamiyah dan kemaslahatan adalah dasar kebijakan dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Masjid Agung dengan mengedepankan kemaslahatan umat Islam dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Pengelola Masjid Agung yang baru yang merupakan lembaga non struktural.

BAB III

PEMBINA

Pasal 3

- (1) Gubernur bertindak sebagai Pembina.
- (2) Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan kepada Pengelola.
- (3) Pembina mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan Pengelola.

BAB IV

DEWAN PENASIHAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

Dewan Penasihat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 5

Dewan Penasihat mempunyai tugas memberikan nasihat, saran dan masukan kepada Pembina dan Pengelola dalam pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Agung, baik diminta maupun tidak.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Dewan Penasihat mempunyai fungsi :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pembina;
- b. pemberian nasihat, saran dan masukan kepada Pengelola.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dewan Penasihat, terdiri dari :
- a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Anggota.
- (2) Wakil Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Penasihat.

Pasal 8

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua Dewan Penasihat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pasal 9

Anggota mempunyai tugas menyiapkan bahan masukan dan saran kepada Ketua Dewan Penasihat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 10

Dewan Pengawas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 11

Dewan Pengawas melalui Pembina mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kegiatan Masjid Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelola ;
- b. pelaksanaan pengendalian terhadap Pengelola ;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelola.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Anggota.

(2) Wakil Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 14

Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 15

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pasal 16

Anggota mempunyai tugas menyiapkan bahan masukan kepada Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

BAB VI

PENGELOLA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 17

Pengelola berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pembina.

Pasal 18

Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi pelayanan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, kepegawaian, keuangan, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan aset dan kemakmuran Masjid Agung serta tugas-tugas lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pengelola mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan operasional dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan program kerja Pengelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. pelaksanaan dan pengendalian tugas pemanfaatan aset Masjid Agung sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pembina ;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan program kerja Pengelola Masjid Agung.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Pengelola terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Sekretaris I ;
- d. Sekretaris II ;
- e. Bendahara I ;
- f. Bendahara II ;
- g. Bidang Ketakmiran terdiri dari :
 - 1) Ketua ;
 - 2) Wakil Ketua I ;
 - 3) Wakil Ketua II ;
 - 4) Sekretaris I ;
 - 5) Sekretaris II ;
 - 6) Bendahara I ;
 - 7) Bendahara II ;
 - 8) Sub Bidang Peribadatan ;
 - 9) Sub Bidang Pendidikan dan Dakwah ;
 - 10) Sub Bidang Pengembangan ;
 - 11) Sub Bidang Kemasyarakatan ;

- 12) Sub Bidang Perlengkapan dan Rumah Tangga ;
- 13) Sub Bidang Hubungan Masyarakat ;
- 14) Sub Bidang Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) ;
- 15) Sub Bidang Umum dan Keamanan.

h. Bidang Pengembangan Usaha terdiri dari :

- 1) Ketua;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Bendahara.
- (2) Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengelola.
 - (3) Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang masing-masing.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengelola.
 - (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang masing-masing.
 - (6) Pola Organisasi Pengelolaan Masjid Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Bagan Organisasi Pengelola Masjid Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Ketua Pengelola mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Pasal 22

Wakil Ketua Pengelola mempunyai tugas membantu Ketua Pengelola dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Bidang Ketakmiran dan Bidang Pengembangan Usaha.

Pasal 23

Sekretaris I dan Sekretaris II Pengelola mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknik operasional untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung.

Pasal 24

Bendahara I dan Bendahara II Pengelola mempunyai tugas pengelolaan keuangan yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, mengadministrasikan keuangan dan memper-tanggung-jawabkan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Bidang Ketakmiran mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan peribadatan, pelayanan jamaah dan kemakmuran Masjid Agung dan kegiatan keagamaan lainnya dalam rangka memakmurkan Masjid Agung.

Pasal 26

Sub Bidang Peribadatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan pelayanan peribadatan.

Pasal 27

Sub Bidang Pendidikan dan Dakwah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan dakwah dan pembinaan umat.

Pasal 28

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan fisik dan non fisik sesuai kebutuhan umat.

Pasal 29

Sub Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan.

Pasal 30

Sub Bidang Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyelenggarakan pengoperasionalisasian, perawatan peralatan mekanik dan elektronik, pemeliharaan gedung serta pelayanan pemenuhan kebutuhan perlengkapan Masjid Agung.

Pasal 31

Sub Bidang Hubungan Masyarakat menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, publikasi, dokumentasi dan kepustakaan.

Pasal 32

Sub Bidang PHBI mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam.

Pasal 33

Sub Bidang Umum dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan protokol, pembinaan lingkungan dan keamanan Masjid Agung.

Pasal 34

Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perijinan, fasilitasi dana dan usaha produktif serta penggalan dana lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam dalam rangka menunjang kegiatan ketakmiran Masjid Agung.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Pembina, Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan Pengawas dan Ketua Pengelola, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 36

Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan Pengawas, dan Ketua Pengelola wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur .
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Pengelola dapat mengangkat Staf sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dengan pertimbangan Pembina.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Ketua Pengelola sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Periode masa kepengurusan Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Pengelola Masjid Agung adalah 3 (tiga) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pembina, Pengawas dan Pengelola Masjid Agung Propinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengelola.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang.

pada tanggal 7 Maret 2006.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang.

pada tanggal 7 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO

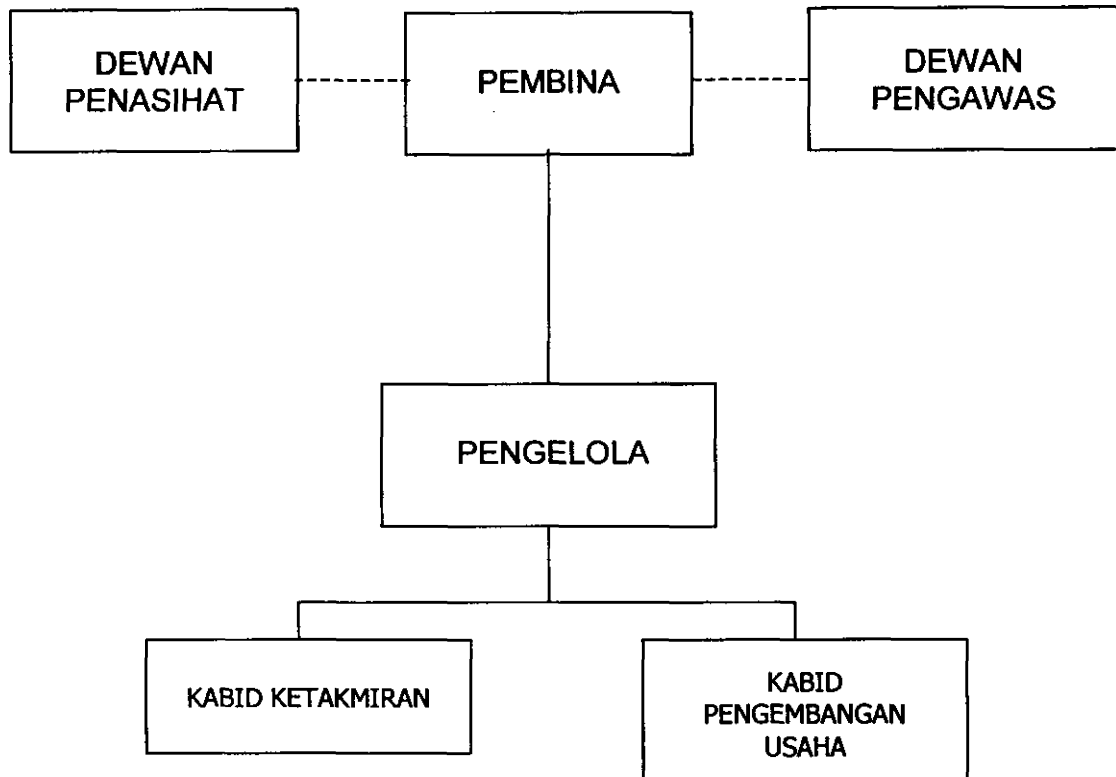
LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2006

TANGGAL 7 MARET 2006

POLA ORGANISASI PENGELOLAAN MASJID AGUNG JAWA TENGAH



KETERANGAN :

- GARIS KOMANDO
----- GARIS KONSULTASI

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

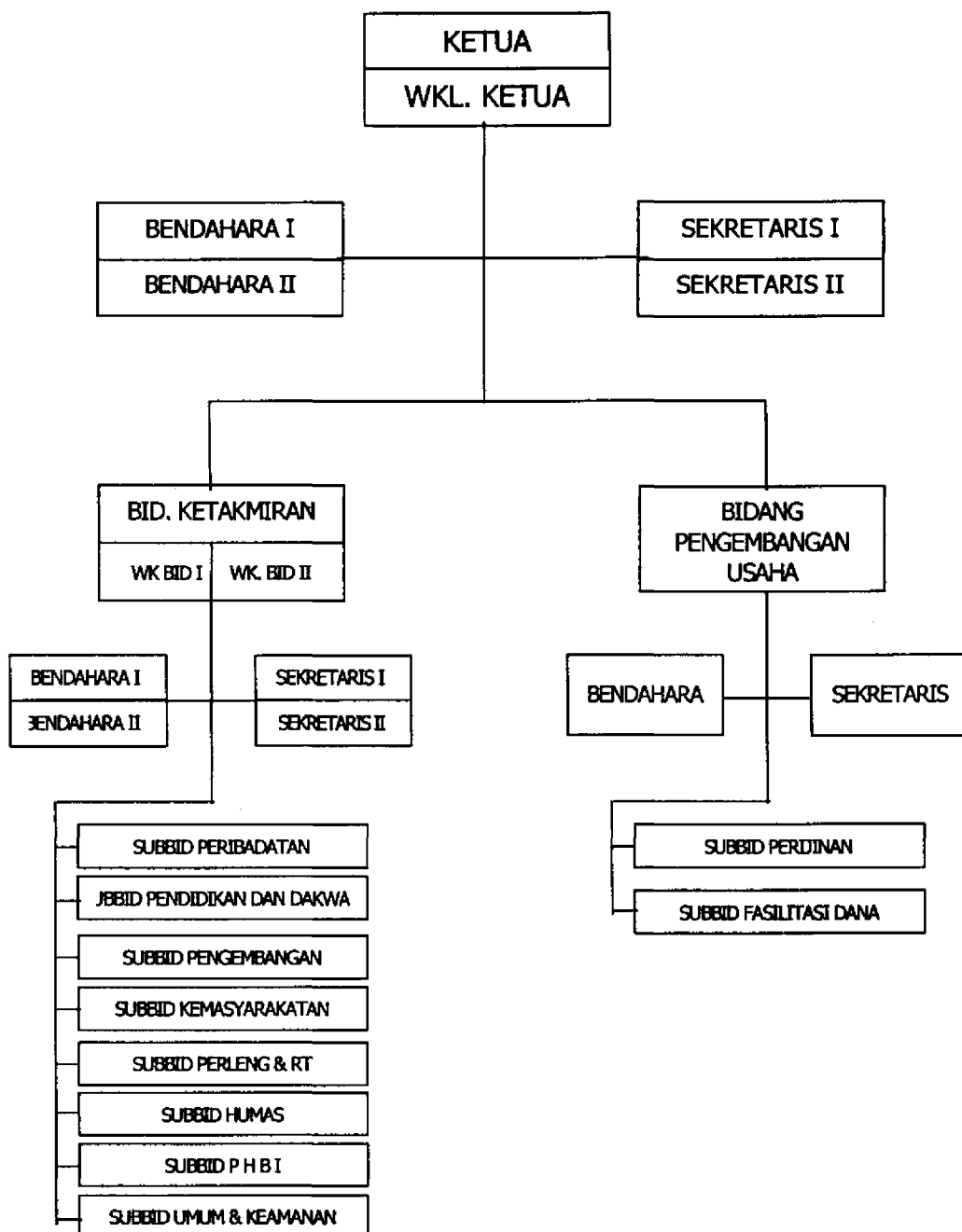
MARDIYANTO

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2006

TANGGAL 7 MARET 2006

BAGAN ORGANISASI PENGELOLA
MASJID AGUNG JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO